



**P U T U S A N**

**Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**XXX**, umur 59, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**XXX**, umur 54, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang hasil bumi, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2017 yang telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 21 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada 7 Agustus 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam XXX, Kabupaten Sinjai.

Hal.1 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama XXX (ayah kandung Termohon), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa sawah 2 petak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Lappajene, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai selama 36 (tiga puluh enam) tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. XXX, lahir pada tahun 1979;
  - b. XXX, lahir pada tahun 1981;
  - c. XXX, lahir pada tahun 1983;
  - d. XXX, lahir pada tahun 1985;
  - e. XXX, lahir pada tahun 1987 (almarhum), saat ini anak pertama, kedua dan ketiga sudah menikah dan anak keempat tinggal bersama Termohon ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dengan alasan :
  - a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang ;
  - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ke Makassar, akan tetapi 4 (empat) hari kemudian Pemohon mendapat kabar dari kemandirian Pemohon bahwa Termohon berada di Tarakan ;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pada tahun 2016, Termohon kembali ke kediaman bersama di Kabupaten Sinjai, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon karena terlanjur kecewa kepada Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di wilayah Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai pada tanggal 7 Agustus 1977, adalah sah ;
3. Menetapkan mengijinkan Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Jamil Salam, S.H.I sebelum ditunjuk menjadi anggota majelis, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Mei 2017, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut sebagian benar dan selebihnya tidak benar dan Termohon akan tanggap yang tidak benar ;
- Bahwa angka 1,2,3,6 dan 7 mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon dan puncak keretakan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tahun 2016 setelah Termohon kembali dari Tarakan, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena terlanjur kecewa kepada Termohon, dibenarkan oleh Termohon ;
- Bahwa angka 8 mengenai puncak keretakan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ke Makassar, namun 4 ( empat ) hari kemudian, Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon ke Tarakan, tidak benar, Termohon kembali dulu ke Sinjai dan pamit pada Pemohon baru pergi ke Tarakan ;
- Bahwa pada dasarnya Termohon mengharapkan untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun bila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan replik dan hanya menyatakan tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan duplik dan hanya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi :

1. Lahe bin Mappe, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lappa Jene, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muhtar dan Termohon bernama itte ;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu tiga kali dan saksi kenal Termohon karena ipar ;
- bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus tahun 1997 ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Patamai ( Imam Desa Saotengah pada waktu itu ) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada waktu menikah adalah ayah kandung Termohon ( XXX ) ;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX dan XXX ;
- bahwa mahar yang diberikan Termohon, saksi tidak tahu ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu menikah adalah jejak dam gadis ;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile,

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai selama 36 ( tiga puluh enam ) tahun ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tahun 2016, sejak Termohon kembali dari Tarakan ;
- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon kecewa terhadap Termohon yang pamit ke Makassar, namun Termohon pergi ke Tarakan ;
- bahwa yang dituju Termohon di Tarakan adalah anak sulung Pemohon dengan Termohon yang bernama Mudding ;
- bahwa Termohon tinggal di Tarakan selama 18 ( delapan belas ) tahun ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah 3 ( tiga ) kali diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi, Kepala Dusun Lappajenne, Kepala Desa Massaile ;

2. Drs.Sakka bin XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lappa Cilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muhtar dan Termohon bernama Itte ;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar dan saksi kenal Termohon karena bersaudara ;
- bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 1997 di Dusun Korong, Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Patamai ( Imam Desa Saotengah waktu itu ) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Termohon padawaktu menikah adalah ayah saksi ( XXX ) ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX ;
- bahwa mahar yang diberikan kepada Termohon adalah sawah 2 ( dua ) petak ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu menikah adalah jejaka dan gadis ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Lappa Jenne, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 36 ( tiga puluh enam ) tahun ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tahun 2016, sejak Termohon kembali dari Tarakan ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Termohon pergi ke Tarakan tahun 2014 membantu anaknya kerja rumput laut dan berusaha mencari uang untuk melunasi utangnya ;
- bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, junco Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan dalam tiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada eksepsi dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sinjai dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sinjai, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sinjai yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (legal standing/persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Cerai Talak dikomulasikan dengan itsbat nikah dengan didasarkan pada dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 7 Agustus 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 15 (lima belas) tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama XXX (ayah kandung Termohon) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sawah 2 (dua) petak. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahannya dengan Pemohon, namun demikian Majelis tetap perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon tentang Itsbat nikah Pemohon dengan Termohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan itsbat nikah atas perkawinan Pemohon dengan Termohon, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan itsbat ke Pengadilan Agama?;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka perceraian, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) perkawinan Pemohon tersebut dapat diajukan itsbat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah sah dan memiliki akibat hukum sehingga dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka untuk mengetahui apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sah adalah berpedoman dengan hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Lahe bin Mappe, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi Lahe bin Mappe mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Sakka bin XXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Drs. Sakka bin XXX mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lahe bin Mappe dan Drs. Sakka bin XXX bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Lahe bin Mappe dan Drs. Sakka bin XXX, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 7 Agustus 1977, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj





2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 ( sembilan belas ) tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 15 ( lima belas ) tahun ;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama XXX (ayah kandung Termohon) dengan dinikahkan oleh Patamai ( Imam Desa Saotengah waktu itu ) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sawah 2 ( dua ) petak ;
4. bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam ;
6. bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut hukum Islam, pada tanggal 7 Agustus 1977, di Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, akan tetapi tidak dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut adalah sah dan mempunyai akibat hukum, oleh karenanya petitum Pemohon yang mohon agar perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon dapat menjadi pihak ( memiliki legal standing ) dalam permohonan cerai talak a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak a quo dan pihak-pihak memiliki legal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon yang dijadikan alasan percerainya terutama pada point 8 dan 9, sebagai berikut ;

- Bahwa sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ke Makassar, akan tetapi 4 (empat) hari kemudian, Pemohon mendapat kabar dari kamanakan Pemohon bahwa Termohon berada di Tarakan ;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pada tahun 2016, Termohon kembali ke kediaman bersama di Kabupaten Sinjai, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon karena terlanjur kecewa kepada Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membatah dalil angka 8 mengenai Termohon pamit ke Makassar, namun Termohon langsung ke Tarakan dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon langsung ke Tarakan, melainkan Termohon kembali ke Sinjai kemudian pamit pada Pemohon lalu berangkat ke Tarakan di rumah anak sulung Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil angka 9 mengenai puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan pada dasarnya Termohon masih ingin kembali rukun dengan Termohon, namun jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19174 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi Lahe bin Mappe, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lahe bin Mappe mengenai perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terjadi tahun 2016 karena Termohon pergi ke rumah anak sulung Pemohon dengan Termohon di Tarakan dan tinggal selama 18 ( delapan belas ) tahun, membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan telah dupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon baik oleh saksi Lahe bin Mappe maupun oleh Kepala Dusun Lappa Jenne dan Kepala Desa Massaile, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Sakka bin XXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terjadi tahun 2016 karena Termohon pergi ke rumah anak sulung Pemohon dengan Termohon di Tarakan dan tinggal selama 18 ( delapan belas ) tahun, membuat Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan selama Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lahe bin Mappe dan saksi Drs. Sakka bin XXX bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Lahe bin Mappe dan saksi Drs. Sakka bin XXX, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 36 ( tiga puluh enam ) tahun dan telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak ;
2. bahwa Termohon pergi ke Tarakan dalam waktu yang cukup lama yakni 18 ( delapan belas ) tahun tanpa restu dari Pemohon, sehingga Pemohon kecewa terhadap Termohon ;
3. bahwa sekembalinya Termohon dari Tarakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah hampir satu tahun ;
5. bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah anak sulung Pemohon dengan Termohon di Tarakan dan tinggal cukup lama yakni 18 ( delapan belas ) bulan tanpa restu dari Pemohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



sekarang sudah 1 tahun. Dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah ( Broken marriage ), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati ) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj





dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian atas kehendak dari Pemohon, maka untuk menjamin kehidupan istri yang dicerai (Termohon) maka selama menjalani masa Idah 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah Idah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Termohon nantinya akan menjalani masa Idah yang mana Idah tersebut juga untuk kepentingan Pemohon, dan Termohon selama terikat perkawinan dengan Pemohon, tidak dikategorikan berbuat nuzus, karena kepergian Termohon ke Tarakan selama 18 ( delapan belas ) bulan, tujuannya positif, ke rumah anaknya dan bekerja membantu anaknya mengelolah rumput laut dalam rangka melunasi hutangnya di BRI, maka sudah selayaknya Termohon diberikan nafkah Idah dengan memperhatikan nilai-nilai kepatutan serta berdasarkan keadaan sosiologis masyarakat Kabupaten Sinjai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Sinjai untuk biaya hidup setiap bulanya, maka secara ex officio Majelis Hakim menetapkan nafkah Idah bagi

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



Termohon setiap bulanya sejumlah Rp 500.000,00. (lima ratus ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan adalah sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahnya, sudah barang tentu pengertian mut'ah yang layak tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tujuan disyari'atkannya mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami, sehingga layak mut'ah sangat bergantung pada sejauhmana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 7 Agustus 1977 sampai sekarang telah berjalan selama 39 ( tiga puluh sembilan ) tahun 9 ( sembilan ) bulan, sehingga pernikahan tersebut sudah cukup lama yang sudah barang tentu Termohon merasa terpukul karena terjadinya perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah cukup lama sebagai isteri Pemohon sudah selayaknya diberikan mut'ah dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani dan pertimbangan sosiologis tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat cukup adil jika Pemohon secara ex officio harus dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon berdasarkan kepatutan dan kemampuan tersebut diatas. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan mut'ah bagi Termohon adalah sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( Muhtar bin Mapperampeng ) dengan Termohon ( XXX ) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1977, di Desa Saotengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Muhtar bin Mapperampeng ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( XXX ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Idah sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 3.500.000.00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000.00.( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 Miladiah bertepatan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H. Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mansurdin, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00.
( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).	

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)